



SATUAN TUGAS

PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

KOTA PROBOLINGGO

Jalan Panglima Sudirman No. 19, Telp. (0335) 421228
Kota Probolinggo 67211



Probolinggo, 7 September 2021
Yth. 1. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Sekretaris
DPRD/Direktur RSUD/Direktur
PUDAM Bayuwangga
2. Sdr. Camat dan Lurah
3. Sdr. Seluruh Masyarakat di Wilayah
Kota Probolinggo

di-

PROBOLINGGO

SURAT EDARAN

Nomor : 045 /IX/Covid-19/2021

TENTANG

PELAKSANAAN ISOLASI TERPUSAT BAGI PASIEN COVID-19

1. Mempedomani:
 - a. Pasal 211, Pasal 212, Pasal 214 Ayat (1) dan Pasal 216 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - c. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
 - d. Pasal 49 Ayat (1) Juncto Pasal 27C Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - f. Keputusan Presiden Nomor 12 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional;
 - g. Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
2. Bahwa berdasarkan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia kepada seluruh Kepala Daerah di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Agustus 2021, agar segera menyiapkan tempat isolasi terpusat bagi pasien Covid-19, mengingat angka penyebaran Covid-19 di Provinsi Jawa Timur masih sangat tinggi.
3. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dimaksud, maka Pemerintah Kota Probolinggo menyediakan tempat isolasi terpusat bagi Pasien Covid-19 wilayah Kota Probolinggo di Rumah Karantina Rusunawa beralamat di Jl. Ikan Belanak Mayangan dan Rumah Sehat Asy Syifa yang beralamat di gedung SMPN 6 Probolinggo Jl. Kedondong No.4 Kota Probolinggo.
4. Bahwa dengan adanya tempat isolasi terpusat, maka seluruh pasien terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan yang melaksanakan isolasi mandiri wajib untuk melaksanakan isolasi terpusat untuk mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kota Probolinggo.

5. Bahwa pelaksanaan isolasi mandiri dapat membahayakan keselamatan masyarakat di dalam masa pandemi seperti saat ini dan akan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat di Kota Probolinggo
6. Bahwa pelaksanaan isolasi terpusat mengikuti prosedur/standar yang telah ditetapkan/diberlakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo.
7. Bahwa apabila pasien Covid-19 yang melaksanakan isolasi mandiri tidak bersedia untuk menjalani isolasi terpusat, maka Satgas Covid-19 Kota Probolinggo akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. melakukan *testing* dan *tracing* untuk penelusuran kontak erat dengan pasien;
 - b. melakukan penegakkan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan pendekatan secara persuasif dan humanis; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan *Stakeholder* terkait guna mendukung upaya pelaksanaan isolasi terpusat dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif.
8. Kepada seluruh Camat dan Lurah, diperintahkan untuk:
 - a. meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh warga di wilayahnya masing-masing;
 - b. melakukan pengawasan dan edukasi terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini bersama Tiga Pilar;
 - c. menjalin kerjasama dan komunikasi dengan elemen masyarakat dalam pelaksanaan Surat Edaran ini
9. Demikian untuk dijadikan maklum.

KESELAMATAN RAKYAT ADALAH HUKUM TERTINGGI

WALIKOTA PROBOLINGGO

Selaku

KETUA SATGAS PENANGANAN COVID-19
KOTA PROBOLINGGO



HABIB HADI ZAINAL ABIDIN, S.Pd., M.M., M.H.P.

KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0820 PROBOLINGGO

Selaku

WAKIL KETUA SATGAS PENANGANAN COVID-19
KOTA PROBOLINGGO



ARIP BUDE CAHYONO, S.E.

LETKOL ARHANNID NRP. 11020050121079

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PROBOLINGGO KOTA

Selaku

WAKIL KETUA SATGAS PENANGANAN COVID-19
KOTA PROBOLINGGO



RADEN MUHAMMAD JAUHARI, S.H., S.I.K., M.Si.

AJUN KOMESARIS BESAR POLISI NRP. 81010845

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA PROBOLINGGO

Selaku

WAKIL KETUA SATGAS PENANGANAN COVID-19
KOTA PROBOLINGGO



HARTONO, S.H., M.H.

JAKSA MADYA NIP. 196910121996031001

KETUA DPRD KOTA PROBOLINGGO

Selaku

WAKIL KETUA SATGAS PENANGANAN COVID-19
KOTA PROBOLINGGO



ABDUL MUJIB, S.Pdi.